



PUTUSAN

Nomor 3454/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxx, NIK : xxx , Lahir di Jakarta , tanggal xxx, umur 31 tahun, Agama Islam, Nomor Telpon xxx, Email : xxx, Pendidikan S1 , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxx, NIK: xxx, Lahir di Jakarta, tanggal xxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Nomor Telpon xxx, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor : 3454/Pdt.G/2023/PA.JB. pada tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 12 Desember 2012;
2. bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx

Hlm 1 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai Seorang Anak yang bernama : xxx;
4. bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan: a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan perempuan yang bernama Ajeng Restu Gustiyani bahkan perempuan tersebut sudah memiliki anak dari Tergugat; b. tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin; dan c, tergugat sudah melanggar surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat untuk tidak lagi berkomunikasi dan bertemu dengan perempuan tersebut;
5. bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Mei 2021, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, pada bulan Maret 2023 kembali satu rumah lagi, kemudian pisah kembali tanggal 8 Mei 2023 sampai sekarang, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya agar rukun kembali dan jangan bercerai;

Bahwa, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Setiap perkara yang kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini harus dilakukan mediasi. Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh mediasi dengan mediator non hakim yang bernama **Atourrahman, S.H. S. Pd.I.**;

Bahwa, berdasarkan laporan dari para pihak Penggugat dan Tergugat serta dari mediator dengan Suratnya tanggal 28 Nopember 2023, bahwa mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pendamaian pada pokok perkara tidak berhasil, baik pada setiap persidangan maupun melalui mediasi, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang setelah dibacakan, Penggugat mengatakan tetap dipertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah lainnya serta keberaan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan relihnya : pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan begitu pun Tergugat dalam dupliknya secara lisan : tetap pada jawabannya, dan tidak keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Hlm 3 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jawab berjawab sudah cukup dan selesai, persidangan dilanjutkan dengan pembuktian. Penggugat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi KTP. dengan NIK : xxx atas nama **Xxx** sebagai Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Jakarta Barat, tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah No xxx, atas nama **Xxx** dan **Xxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, tertanggal 12 Desember 2012, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2);

Bahwa, saksi pertama bernama : xxx, umur / tanggal lahir, xxx, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di xxx, .sebagai adik Penggugat. Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai adik Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xxx** dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **Xxx**;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012;
- bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan xxx
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai Seorang Anak yang bernama : Xxx;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit di rukunkan;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan perempuan yang bernama Ajeng Restu Gustiyani bahkan perempuan tersebut sudah memiliki anak dari Tergugat;

Hlm 4 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2021 pisah rumah, sudah pisah rumah, namun pada bulan Maret 2023 kembali satu rumah lagi, kemudian pisah kembali tanggal 8 Mei 2023 sampai sekarang;
- bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering dan berkalki-kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.

Bahwa, **saksi Penggugat kedua** bernama : **xxx**, umur / tanggal lahir, 6 April 1969, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di xxx, .sebagai ibu Penggugat. Di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai ibu Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat bernama **Xxx** dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **Xxx**;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012;
- bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan (bertempat tinggal terakhir di Xxx
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai Seorang Anak yang bernama : Xxx;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit di rukunkan;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan perempuan yang bernama Ajeng Restu Gustiyani bahkan perempuan tersebut sudah memiliki anak dari Tergugat;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2021 pisah rumah, sudah pisah rumah, namun pada bulan Maret 2023 kembali satu rumah lagi, kemudian pisah kembali tanggal 8 Mei 2023 sampai sekarang;

Hlm 5 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering dan berkalki-kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi.

Bahwa, oleh karena Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat, maka setelah pembuktian pihak Penggugat, *Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksinya. Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan tidak menghadirkan saksi-saksi;*

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya, yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa, telah terjadi hal-hal tentang jalanya pemeriksaan perkara yang telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat perkara ini adalah merupakan sengketa perkawinan (perceraian) dan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan lagi dengan Tergugat

Hlm 6 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melalui mediasi dengan mediator **Atourrahman, S.H. S.Pd.I.** namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan pendamaian pada setiap persidangan dan melalui mediasi, meskipun tidak berhasil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perselisihan rumah tangga atau gugatan cerai, oleh karena itu dalam perkara ini "titik tekan atau stressing" perkara ini bukan pada siapa yang benar atau siapa yang salah atau dengan kata lain tidak di lihat siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan apakah rumah tangga tersebut masih bisa di rukun kan atau tidak, maka perlu disengar saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai mana di amanatkan kenetuan Pasal 76 UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah:

- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit di rukunkan;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan perempuan yang bernama Ajeng Restu Gustiyani bahkan perempuan tersebut sudah memiliki anak dari Tergugat;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2021 pisah rumah, sudah pisah rumah, namun pada bulan Maret 2023 kembali satu rumah lagi, kemudian pisah kembali tanggal 8 Mei 2023 sampai sekarang;
- bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Hlm 7 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, ada yang di akui Tergugat sebagian dan ada yang di bantah oleh Tergugat sebagaimana lainnya, dan Tergugat keberatan cerai dari Penggugat, sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada yang Tergugat bantah dan Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat, maka **Majelis Hakim** dengan berpegang pada ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 HIR. serta Pasal 1865 dan 1866 KUH perdata, kepada Penggugat dan Tergugat perlu membuktikan dalil-dalil yang dibantah, selain itu karena perkara ini adalah perceraian yang bersifat lex spesialis, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P.1, Majelis Hakim menyatakan: Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 Majelis Hakim: menyatakan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi kode bukti P.1 dan P.2, sebagai tersebut di atas, Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Pasal 147, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun keberatan atas gugatan cerai Penggugat, namun tidak menghadirkan bukt-butu apapun, sehingga keberatan Tergugat tidak terbukti. Oleh karena keberatan Tergugat tidak terbukti, maka keberatan Tergugat harus dinyatakan ditolak'

Hlm 8 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang kuatkan pula dengan bukti-bukti alat bukti surat-surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.2serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan *fakta-fakta* di muka persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2012;
- bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan (bertempat tinggal terakhir di Xxx
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai se-orang Anak yang bernama : Arsyila Naureen Azzahra, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 April 2017;
- bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit di rukunkan;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dengan perempuan yang bernama Ajeng Restu Gustiyani bahkan perempuan tersebut sudah memiliki anak dari Tergugat;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2021 pisah rumah, sudah pisah rumah, namun pada bulan Maret 2023 kembali satu rumah lagi, kemudian pisah kembali tanggal 8 Mei 2023 sampai sekarang;
- bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa, usaha damai antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan optimah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sejak awal 20120 telah sering bahkan ber-kali-kali terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan dan didamaikan kembali yang telah *terbukti pula* disebabkan sebagai mana keterangan saksi-saksi sebagai tersebut di atas, pisah rumah, kumpul lagi, pisah lagi, berulang-

Hlm 9 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kali. Sebagai akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan di susul dengan rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang. Selama pisah rumah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada fakta dan pertimbangan tersebut secara riil perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit dipersatukan lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (broken heart), sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal, sakinah, mawaddah, warahmah mawaddah warohmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula Penggugat dan Tergugat telah gagal membina rumah tangga idaman, sebagai yang disabdakan Nabi SAW. yang artinya: "rumahku adalah surgaku";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Maret 2023 sampai dengan sekarang. Selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hak dan kewajiban suami isteri sebagai tersebut dalam pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah diusahakan maksimal, terutama oleh Majelis pada saat-saat persidangan, oleh keluarga atau saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat serta pada saat mediasi oleh Mediator, sehingga meskipun Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat, namun Penggugat tetap pada sikap dan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, meski Tergugat kereatan. Sehingga Majelis perlu menyetujui dalil-dalil hukum, selain dalil-dalil hukum sebagai tersebut di

Hlm 10 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang Majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

قلطى ضاقلا هياء ق لظ اهجوزلا ةجوزلا ةبعر مدء دتشان او

Artinya : apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya dan kebenciannya sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu", dapat menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim pun menilai: rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sudah sedemikian rupa keadaan krisisnya sehingga *secara psikologis akan berdampak tidak baik berupa tekanan bathin (mudhorot) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat khususnya jika tetap dipertahankan*. Dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai pesan hadits Nabi saw. yang berbunyi: **لَا صَرَّرَ وَلَا صِرَّارَ**, yang artinya : "Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan orang lain", an kaidah hukum Islam **الضرر يزال** artinya: "yang mudhorot harus dihilangkan", bahkan ada kaidah: **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** "menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalahah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas itu pula, Majelis Hakim pun berpendapat pula: gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f dan a) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan a) Kompilasi Hukum Islam dan Alquran Surat Annisa ayat 35. Oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, sebagai mana

Hlm 11 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadi Akhir 1445 H. oleh **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sariyah, S.H. M.SI.** dan **Drs. Sayuti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis:

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Hlm 12 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sariyah, S.H. M.Si.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	415.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	560.000

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm.Put. No.3454/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)